



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 127 / 10.39 / TAHUN 2023**

TENTANG

**PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;


22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing perangkat daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis pendapatan daerah dan belanja daerah yang dielektronifikasikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 127 / 10.39 / TAHUN 2023
TANGGAL : 6 MARET 2023
TENTANG : PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

**RENCANA KERJA (ROADMAP)
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2023-2027**

A. Asesmen Perkembangan dan Potensi Daerah

1. LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah metode transaksi Pemerintah Daerah dari tunai menjadi non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Percepatan dan perluasan digitalisasi di lingkungan transaksi pemerintah daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Tidak hanya itu, digitalisasi merupakan upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan pendapatan daerah serta kesehatan fiskal.

Saat ini, telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Serdang Bedagai. Harapannya, tim ini dapat menjadi tim yang solid dalam rangka penyusunan strategi perluasan implementasi ETPD serta mendorong perkembangan digitalisasi, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedepannya, pembentukan TP2DD Kabupaten Serdang Bedagai juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Selain itu, tingkat akseptasi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital juga dapat didorong dengan hadirnya TP2DD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam rangka mengukur tingkat capaian implementasi ETPD, telah dikembangkan metode asesmen baru yaitu Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Adapun nilai IETPD pada semester II Tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan angka 92.50% atau sudah masuk pada kategori digital. Secara umum, mayoritas transaksi pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Serdang Bedagai tinggi telah dilakukan secara non tunai dengan memanfaatkan kanal teller, loket bank, dan ATM, EDC, *sms/mobile/internet banking*. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran *fintech*, *e-commerce*, ritel, QRIS di seluruh transaksi penerimaan seperti pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Pemetaan Kanal Transaksi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Kabupaten Serdang Bedagai							
		Nominal Transaksi (Rp)							
		Kanal Semi Digital (Teller & Loker Bank)	Kanal ATM	Kanal EDC	Kanal Internet/ Mobile/ SMS Banking	Kanal Agen Bank	Kanal UE Reader	Kanal E-Commerce	Kanal QRIS
A.	Pendapatan Pajak Kabupaten Serdang Bedagai								
1	Pajak Hotel	√	√	√	√	√	√	√	X
2	Pajak Restoran	√	√	√	√	√	√	√	X
3	Pajak Hiburan	√	√	√	√	√	√	√	X
4	Pajak Reklame	√	√	√	√	√	√	√	X
5	Pajak Penerangan Jalan	X	√	√	√	√	√	√	X
6	Pajak Parkir	√	√	√	√	√	√	√	X
7	Pajak Air Tanah	√	√	√	√	√	√	√	X
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√	√	√	√	√	√	X
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	√	√	√	√	√	√	√	X
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	√	√	√	√	√	√	√	X
B.	Pendapatan Retribusi Daerah								
1	Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	√	X	X	X	X	X	X	X
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	√	√	X	X	X	X	X	X
3	Parkir di Tepi Jalan Umum	√	√	X	X	X	X	X	X
4	Pelayanan Pasar	√	√	X	X	X	X	X	X
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	√	√	√	√	√	√	√	X
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	√	X	X	X	X	X	X	X
7	Penyedotan Kakus	√	√	X	X	X	X	X	X
8	Pengolahan Limbah Cair	√	√	X	X	X	X	X	X
9	Pelayanan Tera / Tera Ulang	√	√	√	√	√	√	√	X
10	Pengendalian Menara Telekomunikasi	√	√	√	√	√	√	√	X
11	Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	√	√	X	X	X	X	X	X
12	Tempat Rekreasi dan Olahraga	√	√	X	X	X	X	X	X
13	Izin Persetujuan Bangunan Gedung	√	√	X	X	X	X	X	X
14	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	√	√	√	√	√	√	√	X
15	Izin Usaha Perikanan	√	X	X	X	X	X	X	X

1.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

Perekonomian Serdang Bedagai Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,87% (yoy). Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai semakin membaik walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,83%. Diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 5,65%, serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,57%.

Struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 masih didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha utama yang mencapai sekitar 74,7% dari total PDRB Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (39,25%), Industri Pengolahan (19,02%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,44%), dan Usaha Konstruksi (10,42%). Dari sisi pengeluaran, aktivitas permintaan akhir didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (3,73%). Komponen lain yang memiliki peran besar terhadap PDRB Kab. Serdang Bedagai adalah PMTB sebesar (2,82%) dan konsumsi rumah tangga (2,21%).

Penerimaan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Pada tabel di bawah ini ditunjukkan perkembangan realisasi PAD Kabupaten Serdang Bedagai dari Tahun 2018-2021.

Tabel. 2
Realisasi PAD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Realisasi PAD (ribu rupiah)
1.	2018	194.382.972,213
2.	2019	143.144.170,557
3.	2020	120.028.357,474
4.	2021	133.466.455,515

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Serdang Bedagai tercatat sebesar Rp. 194,39 miliar yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 143,14 miliar atau turun sebesar -26,36% (yoy). Pada tahun 2020 kembali turun menjadi Rp. 120,33 miliar atau mengalami penurunan sebesar -15,93% (yoy) yang diperkirakan merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, PAD Kabupaten Serdang Bedagai tercatat meningkat menjadi Rp. 133,46 miliar atau sekitar 11,20% (yoy).

Adapun kebijakan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung perekonomian dan fiskal daerah diantaranya :

1. mengadakan operasi pasar bahan-bahan kebutuhan pokok pada hari-hari besar keagamaan;
2. menggalakkan program gerakan belanja bersama kebutuhan bahan pokok di pasar rakyat sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat;
3. melakukan pembinaan serta mendorong digitalisasi pembayaran dan pemasaran para pelaku UMKM;
4. menggalakkan vaksinasi serta menjaga distribusi serta ketersediaan vaksin bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai;
5. meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai;

6. penyaluran bantuan sosial secara langsung pada masa diberlakukannya PPKM Mikro Darurat di Kabupaten Serdang Bedagai guna mengantisipasi dampak ekonomi penerapan kebijakan tersebut;
7. senantiasa menjaga laju inflasi melalui berbagai program Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
8. membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendorong inklusi keuangan UMKM serta masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

2. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

2.1 Jaringan Komunikasi

Kualitas jaringan komunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 tergolong cukup baik dimana 218 desa/kelurahan telah tercakup jaringan 4G, 18 desa/kelurahan tercakup jaringan 3G dan 6 (enam) desa/kelurahan lainnya tercakup jaringan maksimal 2.5G. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 170 desa/kelurahan yang tercakup jaringan 4G dan masih terdapat 1 (satu) desa/kelurahan yang belum tercakup jaringan komunikasi minimal 2.5G. Kedepannya diharapkan Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai beserta para *provider* jaringan dapat terus mendorong ketersediaan layanan jaringan 4G di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini tentunya dapat mendukung percepatan dan perluasan implementasi ETPD serta mendukung terwujudnya ekosistem keuangan digital di Kabupaten Serdang Bedagai.

2.2 Infrastruktur Perbankan

PT. Bank Sumut sebagai BPD di wilayah Sumatera Utara termasuk ke dalam bank BUKU 2 sehingga memiliki layanan dan infrastruktur yang cukup memadai dalam rangka perluasan implementasi ETPD. Untuk transaksi belanja, PT. Bank Sumut telah memiliki fasilitas *Cash Management System* Kas Daerah (CMS Kasda) yang telah diimplementasikan hampir di seluruh Pemda di Sumatera Utara. Sementara untuk transaksi penerimaan, PT. Bank Sumut juga telah memiliki berbagai pilihan kanal pembayaran seperti ATM, EDC, *mobile banking*, *fintech*, *e-commerce*, ritel dan QRIS. Selain itu, PT. Bank Sumut juga memiliki berbagai layanan yang mendukung perluasan ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai seperti CMS KASDA SP2D, CMS KASDA OPD, e-PBB, e-BPHTB, dan e-STIS.

Ketersediaan infrastruktur dan jaringan perbankan milik PT. Bank Sumut juga cukup memadai dimana PT. Bank Sumut memiliki 37 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Syariah, 102 Kantor Cabang Pembantu dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dari sisi infrastruktur perbankan, PT. Bank Sumut juga memiliki 328 unit jaringan ATM yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara dimana 8 unit diantaranya tersedia di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam mendukung ketersediaan layanan dan mendorong perluasan ETPD, PT. Bank Sumut memiliki kerja sama dengan PT. Mitracomm sebagai

payment gateway. Dengan kerja sama tersebut, masyarakat Sumatera Utara khususnya para Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya melalui kanal *e-commerce* dan *fintech*. Selain itu, PT. Bank Sumut juga memiliki kerja sama *co-branding* QRIS dengan PT. Telkom dan kartu Uang Elektronik dengan PT. BRI. PT. Bank Sumut juga tengah mengembangkan QR Dinamis yang bekerja sama dengan Telkom untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara. PT. Bank Sumut juga akan bekerja sama dengan perbankan lain terkait *channel* pembayarannya seperti BCA, BJB, dan Himbara. Adapun saat ini, PT. Bank Sumut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2.3 Lingkungan Strategis

Dalam rangka mendukung transaksi nontunai, khususnya program perluasan implementasi ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai telah diterbitkan beberapa regulasi/ketentuan, diantaranya :

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Instruksi Bupati No. 900-87/ins/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14003/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka ETPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi ETPD; dan
9. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 254/18.34 Tahun/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

2.4 Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diantaranya :

1. masih tingginya preferensi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam bertransaksi secara tunai, khususnya untuk pembayaran pajak dan retribusi;
2. keterbatasan literasi SDM Pemda terkait pembayaran digital serta pengembangan ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai;

3. setelmen transaksi penerimaan H+0 belum dapat difasilitasi oleh sebagian besar Penyedia Jasa Pembayaran (PJP);
4. upaya monitoring serta pemetaan potensi penerimaan daerah lainnya masih mengalami kendala keterbatasan akses dan ketersediaan data;
5. masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap fasilitas dan layanan ETPD.

Peta permasalahan ETPD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kanal pembayaran pada Tabel. 3 sebagai berikut :

Tabel. 3
Pemetaan Kendala Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	BPD	Infrastruktur
A.	Pajak Kota/Kabupaten				
1.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
2.	Pajak Reklame	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
3.	Pajak Penerangan Jalan	Penerimaan pajak melalui transfer langsung dari PT. PLN ke Rekening Kas Daerah			
4.	Pajak Parkir	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
5.	Pajak Air Tanah	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
6.	Pajak Sarang Burung Walet	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak melalui e-STS masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal

8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan kanal digital belum maksimal, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, Mobile Banking, dll	Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
B. Pendapatan Retribusi Daerah					
1.	Pelayanan Kesehatan	1. Transaksi antara OPD dengan Pihak Ketiga saat ini yang sudah menggunakan transaksi non tunai 2. Berdasarkan regulasi, cashflow tidak langsung masuk ke RKUD	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Rata-rata pasien merupakan penduduk dengan pendapatan menengah kebawah sehingga belum memiliki mobile banking atau uang elektronik	1. Perlu menyesuaikan kanal pembayaran yang sesuai dengan alur transaksi pelayanan kesehatan berdasarkan arahan Dinas Kesehatan. 2. Pembayaran melalui kanal digital disediakan terbatas hanya bagi pasien umum dengan biaya berobat pribadi	1. Belum tersedianya kanal pembayaran non tunai karena belum bekerjasama dengan perbankan. 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	1. Perlu menyesuaikan kanal pembayaran yang sesuai dengan alur transaksi pelayanan kesehatan berdasarkan arahan Dinas Kesehatan. 2. Pembayaran melalui kanal digital disediakan terbatas hanya bagi pasien umum dengan biaya berobat pribadi	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
3.	Parkir di Tepi Jalan Umum & Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Keterbatasan SDM untuk pemungutan retribusi parkir 2. Ada lisensi dari kemenhub terkait pengujian kendaraan yang bisa dilakukan di berbagai daerah, tidak ada keharusan untuk pengujian di daerah domisili 3. Ada rencana implementasi e-Parking di daerah Perbaungan yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai membutuhkan dukungan Bank Sumut	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Terkait parkir tepi jalan, Bank Sumut sudah memiliki program percontohan (e-Parking Kota Medan) yang siap direplikasi. Terdapat rencana implementasi e-Parking di daerah Perbaungan. Bank Sumut dapat proaktif menindaklanjuti hal tersebut. 2. Terkait pengujian kendaraan bermotor, sudah ada aplikasi e-KIR yang dikembangkan oleh Bank Sumut dapat dioptimalkan.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
4.	Pelayanan Pasar & Tera Ulang	1. Sudah memiliki Tera Oce sehingga memungkinkan bertransaksi secara non tunai ketika membayar retribusi tera ulang. 2. Pembayaran retribusi pasar masih dilakukan secara tunai. 3. Pemda meminta dukungan kepada Bank Sumut untuk difasilitasi transaksi EDC atau kanal pembayaran non tunai lainnya yang sesuai dengan karakteristik penerimaan daerah.	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	1. Sesuai dengan permohonan yang diajukan dari Disperindag Kab. Serdang Bedagai, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS untuk pemungutan retribusi pasar 2. Jika Bank Sumut belum memiliki data pedagang pasar, Disperindag Kab. Serdang Bedagai memiliki data seluruh pedagang pasar. Berdasarkan data tersebut, Bank Sumut juga dapat mengakuisisi Pedagang Pasar tersebut. 3. Terdapat beberapa alternatif kanal digital yang dapat dikaji (1) Aplikasi host to host atau menggunakan VA (2) QRIS (3) Agen Sumut Link di pasar	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal

6.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini belum ada jaringan mirroring, server masih terbatas 2. Adanya ancaman keamanan informasi 3. Terdapat beberapa blankspot (3 Kecamatan) di Kabupaten Serdang Bedagai
7.	Penyedotan Kakus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
9.	Pasar Grosir/Pertokoan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan 4. Biaya MDR yang dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan QRIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
10.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi dari pengelola dilakukan melalui transfer bank 2. Masih minimnya pengembangan lokasi wisata selain merikmati rekreasi. Belum ada atraksi dan amenities pendukung 3. Terdapat beberapa pungutan retribusi di lokasi pariwisata sehingga membuat pengunjung merasa membayar berkali-kali 4. Beberapa lokasi wisata dikelola oleh pihak swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada mesin elektronik pada pintu masuknya 2. Belum adanya infrastruktur perbankan di kawasan pariwisata 3. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
11.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil dengan kualitas baik 2. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik yang belum optimal
12.	Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung) & Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMB sudah memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara transfer. 2. Terdapat perubahan sistem pemungutan izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa aplikasi pemungutan retribusi namun belum tahu apakah saling terkoneksi. Sebagai contoh : aplikasi OSS, apakah terkoneksi dengan aplikasi SIMBG

13.	Izin Trayek	1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
14.	Izin Usaha Perikanan	1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. 2. Perlu dilakukan perluasan implementasi kanal digital lainnya, sebagai contoh : QRIS statis 3. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Aliran uang masuk masih tunai karena literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	Perluasan implementasi kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas kanal pembayaran yang dipilih.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemkab Serdang Bedagai 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal

Peta permasalahan ETPD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis penerimaan pada tabel. 4 sebagai berikut :

Tabel. 4
Pemetaan Kendala berdasarkan Kanal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No.	Kanal Pembayaran	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	BPD	Infrastruktur
1.	QRIS	1. Kanal digital QRIS belum digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. 2. Setelah QRIS terbentuk perlu melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan 3. Melakukan monitoring transaksi yang berhasil masuk dari kanal QRIS	1. Masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai 2. Literasi keuangan digital masyarakat masih terbatas sehingga belum banyak yang memanfaatkan QRIS dalam bertransaksi 3. Belum atau tidak memiliki mobile banking atau e-wallet	1. Pembuatan QRIS untuk pajak dan retribusi daerah memerlukan waktu dan kerjasama dengan vendor OPD terkait untuk integrasi database	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
2.	ATM	1. Belum tersedianya ATM di Kantor Pelayanan Pajak pada Kabupaten Serdang Bedagai	1. Keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank	1. Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM	
3.	Mobile Banking	1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi untuk mengoptimalkan penggunaan mobile banking sehingga mendukung pembayaran pajak dan retribusi semakin optimal.	1. Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking 2. Sebagian masyarakat yang tidak bisa menggunakan mobile banking walaupun memiliki simpanan di Bank Sumut	1. Beberapa fitur pada aplikasi mobile banking bank Sumut masih menunggu perizinan dari OJK yang selanjutnya akan dilakukan pengajuan izin ke Bank Indonesia. 2. Penawaran untuk mengunduh mobile banking kepada masyarakat belum optimal	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
4.	E-Commerce	1. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi bagi pegawai OPD terkait bahwa pembayaran melalui e-commerce dapat dilakukan oleh wajib pajak. Harapannya OPD terkait juga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.	1. Masyarakat belum terbiasa memanfaatkan e-commerce sebagai alternatif pembayaran pajak dan retribusi	1. Kerja sama Bank Sumut baru dengan Tokopedia dan Gopay, sehingga masih banyak e-commerce lain yang potensial belum dilakukan kerja sama	

5.	Digital Lainnya	1. Kanal digital e-money belum dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai Pemda maupun masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah	1. Masyarakat belum semuanya memiliki kartu e-money karena peruntukan pembayarannya hanya di tempat-tempat tertentu dan terbatas 2. Masyarakat merasa kurang fleksibel karena perlu melakukan top-up secara berkala di ATM atau toko retail modern	1. Bank Sumut memiliki keterbatasan terkait izin pengadaan EDC. Namun demikian, Bank Sumut tetap melakukan co-branding dengan BNI dalam pengadaan tersebut.	1. Mesin EDC mudah rusak ketika terjatuh dan terkena hujan 2. Ketika mesin rusak, penggantian alat yang baru membutuhkan waktu beberapa hari
----	-----------------	---	---	---	---

3. RENCANA KERJA PERLUASAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

3.1 Fasilitasi dalam Mengatasi Permasalahan Infrastruktur dalam Mendorong ETPD

Guna mengatasi kendala infrastruktur dalam mendorong perluasan ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Serdang Bedagai. TP2DD merupakan forum komunikasi yang diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi sehingga berbagai tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan dapat teratasi. Melalui forum ini, koordinasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) juga terus dilaksanakan sehingga berbagai kendala infrastruktur dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien. Hasil komunikasi tersebut tentunya dapat menjadi *input* bagi PJP, termasuk PT. Bank Sumut, yang kini tengah mengembangkan teknologi dan mekanisme setelmen H+0 untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Guna menjelaskan secara detail berikut peta penyelesaian permasalahan yang terangkum pada tabel berikut :

Tabel. 5
Peta Penyelesaian Permasalahan

A.	Faktor Pemerintah Daerah
1.	Mengembangkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking.
2.	Mengarahkan para Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menjadi <i>role model</i> dengan bertransaksi secara non tunai melalui kanal digital.
3.	Melakukan sosialisasi kepada petugas pemungut sebagai bentuk persiapan SDM sehingga mampu mengoperasikan kanal pembayaran non tunai secara optimal.
4.	Mengkaji ulang SOP di masing-masing UPT agar dapat menyesuaikan dengan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
5.	Pengembangan aplikasi untuk melakukan pemesanan barang secara <i>online</i> dan ke depan dapat diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran retribusi atau bekerja sama dengan <i>e-commerce</i> .
B.	Faktor Masyarakat
1.	Melakukan sosialisasi secara intensif serta mengedukasi secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan kanal digital.
2.	Mempercepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital.
3.	Melakukan sosialisasi kepada generasi milenial yang paham teknologi untuk menularkan dan mengedukasi generasi senior dalam pemanfaatan kanal digital.
C.	Faktor Bank RKUD
1.	<i>Teller</i> dan Agen Bank secara terus menerus menginformasikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kanal digital.

2.	Mengembangkan berbagai aplikasi yang terintegrasi dan memudahkan pemprov untuk melakukan <i>Monitoring</i> seperti e-STIS, e-Samsat, dll.
3.	Berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait perizinan layanan perbankan yang mendukung masyarakat untuk bertransaksi secara digital.
4.	Melakukan bimbingan teknis kepada para kepala desa agar menjadi agen sumut link sehingga dapat mendorong optimalisasi penggunaan pembayaran non tunai.
5.	Memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi berbagai kanal pembayaran bagi Pemprov untuk meningkatkan perluasan dan percepatan digitalisasi.
6.	Penyediaan fasilitas <i>top-up</i> pada lokasi-lokasi transaksi yang masih menggunakan skema tunai.
D.	Faktor Infrastruktur
1.	Menyusun pengembangan fasilitas internet gratis di berbagai kawasan terbuka khususnya di lokasi pembayaran pajak di wilayah Sumatera Utara.
2.	Penambahan kuota bandwidth untuk mendukung digitalisasi daerah sejalan dengan komitmen pengentasan kesenjangan jaringan internet di daerah.
3.	Bank RKUD akan melakukan penyempurnaan dan perbaikan server agar kapasitas dapat ditingkatkan sehingga mendukung kelancaran dalam bertransaksi.

3.2 Rencana Perluasan Elektronifikasi Transaksi Belanja dan Pendapatan

Pengembangan ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan cukup baik dan telah diimplementasikan di hampir seluruh transaksi daerah. Dalam rangka mendorong peningkatan PAD, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan PT. Bank Sumut telah mengembangkan beberapa layanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi seperti e-PBB, e-BPHTB dan e-STIS. Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai juga menargetkan penerapan 25 unit *tapping box* yang hingga bulan November 2021 telah terpasang sekitar 13 unit. Berbagai inovasi serta layanan ETPD tersebut tentunya diharapkan dapat terus diimplementasikan di Kabupaten Serdang Bedagai seiring dengan perkembangan teknologi pembayaran digital yang kian masif.

Kedepannya, transaksi penerimaan dengan nominal maksimal Rp. 5.000.000,- dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD akan menjadi fokus perluasan ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya menggunakan kanal *e-commerce* dan QRIS. Beberapa transaksi penerimaan tersebut diantaranya pajak hotel, pajak restoran, retribusi rumah potong hewan, retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga akan memastikan perluasan implementasi ETPD agar seluruh transaksi penerimaan dapat dilakukan secara non tunai serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat turut mendorong peningkatan PAD Kabupaten Serdang Bedagai. Guna memperjelas arah perluasan ETPD Kabupaten Serdang Bedagai, telah disusun penetapan target ETPD tahun 2023-2027 sesuai dengan Tabel. 6 yaitu sebagai berikut :

Tabel. 6
Peta Target ETPD Kab. Serdang Bedagai Periode 2023-2027

No.	Jenis Penerimaan	Wilayah Pemungutan Pajak atau Klasifikasi Lain	Target ETPD				
			2023	2024	2025	2026	2027
A. Pendapatan Pajak Provinsi							
1.	Pajak Hotel	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
2.	Pajak Restoran	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
3.	Pajak Hiburan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
4.	Pajak Reklame	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
5.	Pajak Penerangan Jalan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
6.	Pajak Parkir	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	(Piloting e-parking di ruas jalan perbaungan) 40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
7.	Pajak Air Tanah	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	80% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP

B. Pendapatan Retribusi Daerah							
1.	Pelayanan Kesehatan	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
3.	Parkir di Tepi Jalan Umum & Pengujian Kendaraan Bermotor	Seluruh daerah	Pilot Project 1 ruas jalan Perbaungan	Pilot Project 5 ruas jalan	Penambahan Jumlah ruas jalan berdasarkan hasil monitoring pilot project	Penambahan Jumlah ruas jalan berdasarkan hasil monitoring pilot project	Penambahan Jumlah ruas jalan berdasarkan hasil monitoring pilot project
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Seluruh daerah	Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD terkait pengembangan aplikasi e-KIR	75% digital	100% digital		Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
6.	Penyedotan Kaku	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
7.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Seluruh daerah	100% digital	Peningkatan penggunaan			
8.	Pelayanan Tera Ulang	Seluruh daerah	100% digital	Peningkatan penggunaan	Perluasan Kanal Digital		
9.	Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan	Seluruh daerah	25% Digital	50% Digital	75% Digital	100% Digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
10.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Seluruh daerah	1 objek	3 objek	8 objek	15 objek	25 objek
11.	Pemakaian Kekayaan Daerah	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
12.	Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)*	Seluruh daerah	Tengah menunggu kejelasan regulasi*)				
13.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
14.	Izin Trayek	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP
15.	Izin Usaha Perikanan	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP

Tahun 2025	Peningkatan kualitas infrastruktur perbankan dalam mendukung ETPD	- Mendorong ketersediaan dan kualitas infrastruktur PT. Bank Sumut dalam mendukung implementasi ETPD di Kabupaten Serdang Bedagai.
	Peningkatan pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai	- Pengembangan serta integrasi layanan pembayaran pajak dan retribusi melalui e-Government Pemkab. Serdang Bedagai. - Edukasi intensif terkait layanan ETPD kepada masyarakat.
Tahun 2026	Seluruh penerimaan daerah dilakukan secara non tunai	- Seluruh penerimaan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat difasilitasi menggunakan layanan pembayaran non tunai.
	Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya teknologi	- Memastikan ketersediaan serta kualitas jaringan yang mumpuni (minimal jaringan 4G) untuk seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
Tahun 2027	Mendukung terwujudnya Ekosistem Smart City Kabupaten Serdang Bedagai	- Seluruh pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai wajib dilakukan secara non tunai dan terintegrasi dengan layanan e-Government.

3.5 Rencana Aksi TP2DD 2023-2027

Dalam rangka perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan rencana aksi TP2DD Kabupaten Serdang Bedagai 2023-2027, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8
Rencana Aksi TP2DD Kabupaten Serdang Bedagai 2023-2027

No.	Target ETPD			Rencana Aksi		Penanggung Jawab
				Untuk Masyarakat	Untuk Pemda	
A.	Pendapatan Pajak Daerah					
1.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2023	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Bapenda Kab. Serdang Bedagai
		2024	40% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2025	80% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	

		2027	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
B. Pendapatan Retribusi Daerah						
1.	Pelayanan Kesehatan	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Lingkungan Hidup
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
3.	Parkir di Tepi Jalan Umum & Pengujian Kendaraan Bermotor	2023	Pilot Project 1 ruas jalan	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perhubungan
		2024-2025	Pilot Project 5 ruas jalan	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	Penambahan Jumlah ruas jalan berdasarkan hasil monitoring pilot project	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	2023	Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD terkait pengembangan aplikasi e-KIR	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perhubungan
		2024-2025	75% - 100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Satuan Polisi Pamong Praja

3.3 Rencana Implementasi CMS, SP2D Online dan Integrasinya

Dalam hal transaksi belanja, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga telah bekerja sama dengan PT. Bank Sumut yakni dalam hal implementasi CMS SP2D untuk transaksi belanja. Namun demikian, seluruh OPD pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai masih belum melakukan integrasi antara layanan SP2D yang digunakan dengan CMS OPD milik PT. Bank Sumut. Dengan kehadiran SIPD, integrasi antara CMS SP2D yang telah digunakan dengan layanan tersebut juga perlu dilakukan. Kedepannya, diharapkan layanan CMS SP2D dan CMS OPD dapat terintegrasi secara optimal sehingga elektronifikasi transaksi belanja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan semakin efektif.

3.4 Rencana Perluasan ETPD 2023-2027

Dalam rangka perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna memperjelas arah perluasan ETPD provinsi Sumatera Utara, telah disusun Penetapan Target ETPD Tahun 2023-2027 sesuai dengan Tabel. 7 sebagai berikut :

Tabel. 7
Rencana Perluasan ETPD 2023- 2027

Periode	Outcome	Rencana Pengembangan
Tahun 2023	Perluasan kanal pembayaran non tunai untuk penerimaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat diintegrasikan dengan metode pembayaran non tunai yang bersifat <i>advanced</i> (QRIS, <i>e-commerce</i>, <i>fintech</i>).
Tahun 2024	Optimalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan <i>Cash Management System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penggunaan layanan SIPD dalam transaksi belanja Pemkab. Serdang Bedagai. - Mendorong integrasi SIPD dengan CMS PT. Bank Sumut yang telah digunakan Pemkab. Serdang Bedagai. - Implementasi CMS OPD untuk transaksi belanja OPD Pemkab. Serdang Bedagai.
	Perluasan kanal pembayaran non tunai untuk penerimaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kanal pembayaran <i>advanced</i> (QRIS, <i>e-commerce</i>, <i>fintech</i>) untuk transaksi penerimaan yang dipungut oleh Pemkab. Serdang Bedagai seperti retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi kebersihan, pajak hotel, pajak restoran, PBB, dsb. - Melanjutkan pemasangan <i>tapping box</i> bekerja sama dengan PT. Bank Sumut.
	Peningkatan penggunaan layanan pembayaran non tunai	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan akseptasi ASN Pemkab. Serdang Bedagai terhadap pembayaran non tunai. - Intensifikasi kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi terkait pembayaran non tunai kepada masyarakat. - Sosialisasi layanan e-Government Pemkab. Serdang Bedagai.

		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
6.	Penyedotan Kakus	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Lingkungan Hidup
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
7.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	2023	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	Dinas Kominfo
		2023-2027	peningkatan penggunaan	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
8.	Pelayanan Tera Ulang	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
9.	Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan	2023	Pilot Project 6 Pasar	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		2024-2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
10.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	2023	1 objek	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

		2024-2025	3 - 8 objek	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	15-25 objek	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
11.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Lingkungan Hidup
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
12.	Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)*	2023	Tengah menunggu kejelasan regulasi*)			DPMPTSP
13.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	DPMPTSP
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
14.	Izin Trayek	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perhubungan
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	
15.	Izin Usaha Perikanan	2023	25% digital	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	Dinas Perikanan
		2024-2025	50%-75%	Monitoring dan evaluasi implementasi non tunai	Analisis jumlah transaksi menggunakan kanal digital	
		2026-2027	100% - Peningkatan penggunaan kanal digital oleh para WP	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sinergi program dengan Bank RKUD	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JENIS PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
<p>1. Belanja Operasi</p> <p>a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; f. Belanja Bantuan Sosial.</p> <p>2. Belanja Modal</p> <p>3. Belanja Tidak Terduga</p> <p>4. Belanja Transfer</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan.</p>	<p>Jenis-jenis Pajak</p> <p>a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.</p>	<p>Retribusi Jasa Umum</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, kesehatan umum); b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p>	<p>1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;</p> <p>2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.</p>

		<p>g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;</p> <p>h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Terminal;</p> <p>c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
--	--	--	--

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA